

PEMBENTUKAN KELOMPOK-EVALUASI-SOSIALISASI PEMILU SERENTAK 2019

Kpt220/PP.08.3-Kpt/16/Prov/V/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran serta Pelaporan Laporan Keuangan KPU Provinsi Sumatera Selatan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

- /PMK.05 Tahun 2012; PMK No.32/PMK.02 Tahun 2018; PKPU No.05 Tahun 2008 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No.27 Tahun 2014; UU No.7 tahun 2017; KeputusanPresiden RI No.70 Tahun2001; PeraturanPresiden RI No.53 Tahun 2010PMK No.190.

- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Pembentukan Kelompok Kerja evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu 2019

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.

- Lamp . : 1 hal